

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan sekitar bulan maret hingga bulan mei 2025

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

No	Kegiatan	Desember 2024-Februari 2025	Februari 2025	Maret 2025	April- Mei 2025	Juni 2025
1.	Pengajuan Judul dan Bimbingan					
2.	Seminar Proposal					
3.	Penelitian Kepustakaan (Normatif)					
4.	Bimbingan					
5.	Meja Hijau					

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan mengambil data putusan yang diperlukan dan menganalisis isi putusan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu Putusan Hakim Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Yang dilakukan Oleh Pelaku Dengan Memakai Identitas Palsu (Studi Putusan Nomor 1063/Pid.B/2023/PN Rap).

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yaitu jenis penelitian hukum kepustakaan yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti Data Primer dan Data Sekunder.

Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Data sekunder adalah data mengenai putusan perkara pidana nomor : 1063/Pid.B/2023/PN Rap yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Rantauprapat.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang terdiri atas suatu variabel atau lebih. Analisis data yang dapat dipergunakan dari Putusan Nomor : 1063/Pid.B/2023/PN Rap.

Penelitian Deskriptif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang diteliti mengenai Putusan Hakim Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Yang dilakukan Oleh Pelaku Dengan Memakai identitas palsu sehingga dari data tersebut penulis dapat menjawab mengenai perumusan masalah yang dipaparkan oleh penulis.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menulis skripsi ini untuk mengumpulkan data-data, metode penelitian yang digunakan adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan ini adalah mencari bahan hukum atau data dengan mengkaji buku-buku ,teori-teori, pendapat para ahli, literatur-literatur, catatan-catatan dan ketentuan perundang-undangan yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengambil putusan perkara pidana yang berkaitan dengan judul skripsi ini mengenai tindak pidana penipuan yaitu, putusan nomor : 1063/Pid.B/2023/PN Rap.

3.2.4 Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini untuk menganalisis data menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menganalisis data-data dari teori-teori yang dikemukakan yang mana dalam analisis tersebut diharapkan menjadi bahan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dijadikan sebagai kesimpulan serta juga dapat memberikan saran.